



PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

MARINA Binti ABD. RAZAK, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Padang Kurak RT.002 RW. 001 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
Sebagai: "**Penggugat**",

M E L A W A N

MASRITA Bin M. TAHIR, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Hasan Ramli RT.003 RW. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
Sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn tanggal 11 Agustus 2014, dengan dalil-dalil **gugatan tambahan/perubahan** sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur nomor 107/13/IV/2007 tanggal 14 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat di Cemaga selama 2 bulan setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama Cemaga selama 4 tahun kemudian pada tahun 2011 pindah di Ranai rumah kediaman bersama namun sudah 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. M. GALANG Bin MASRITA, umur 6 tahun;
 - b. AHMAD ZAKY Bin MASRITA, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - a. sikap dan perbuatan yang berubah drastis sudah tidak harmonis dan cuek kepada Penggugat;
 - b. sikap dan perbuatan Tergugat yang suka berjudi;
 - c. Tergugat yang jarang bekerja dan apabila ada uang Tergugat gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Ranai pada tahun 2012 Tergugat sudah tidak mau bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja pembantu rumah tangga orang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 30 Juni 2014 saat itu terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat bekerja sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara **in person**;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk Drs. Malem Puteh, S.H.,M.H., sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut gagal ;

Hal 3 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dengan Penggugat mengambil tempat tinggal bersama di Cemaga selama lebih kurang 4 (empat tahun) kemudian pada tahun 2011 pindah di Ranai rumah kediaman bersama hingga pisah;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan oleh karena Tergugat cuek terhadap Penggugat tetapi kalau berjudi benar adanya tetapi perbuatan tersebut sekarang sudah tidak Tergugat lagi dan Tergugat menyesal;
- Bahwa sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Penggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat mengingat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi, mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

- 1 (satu) fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/13/IV/2007 , tanggal 14 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2103184101940001, tanggal 30 - 12 - 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. Nama YUSRIFAH binti YUHASAN, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Hasan Ramli RT.003 RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 5 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Cemaga kemudian pindah ke Ranai tempat kediaman bersama hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, hingga Penggugat menangis;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Nama YUSRIAL bin YUHASAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jl. Hasan Ramli RT.003 RW.004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Ranai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali bahkan saksi pernah melihat Tergugat melempar pakaian Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima sedangkan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun

Hal 7 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat secara lisan telah menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, namun Termohon hanya membantah akan penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan pihak lawan dan pengakuan tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim di dalam sidang, oleh karena itu pengakuan Tergugat tersebut diatas termasuk dalam pengakuan murni dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat di persidangan telah menyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, serta tidak dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 9 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 107/13/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur pada tanggal 14 April 2010, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30-12-2013, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke-2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diakui oleh Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 April 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau bekerja dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dengan cara menjadi pembantu rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 bulan Juni tahun

Hal 11 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, yang mana Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirobohkan dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Hal 13 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MASRITA Bin M. TAHIR) terhadap Penggugat (MARINA Binti ABD. RAZAK);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dialngsungkan pada pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H., oleh Kami SUDARMAN, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR KHALIL, S.HI dan SUBHI PANTONI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. NASARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

SUDARMAN, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUNAWAR KHALIL, S.HI

SUBHI PANTONI, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. NASARUDDIN

Hal 15 Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)